



PUTUSAN
Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulkhana
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/10 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Golokan RT 004 RW 003 Kecamatan Sidayu
Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sulkhana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 :
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 :
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa **SULKHAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan Penadahan" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULKHAN** selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Sak bekas Jenis Pupuk Urea Petrokimia Gresik
- 1(satu) Surat DO lengkap (Delivery Order) pupuk urea dari petrokimia Gresik sebanyak 8 ton tanggal 13 Juni 2022
- 1(Satu) surat DO (Delivery Order) pupuk urea dari petrokimia Gresik sebanyak 10 ton tanggal 17 November 2022
- 2 (dua) lembar catatan stok pupuk urea di Gudang

Dikembalikan kepada Saksi Korban H. SUBIANTO BUDIMAN.

- 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135,Nopol W-2022-GE,Warna Merah Tahun 2005.
- 1 Unit STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135,Nopol W-2022-GE,Warna Merah tahun 2005 an. Bachrur Rozi H . alamat KH. Wakhid Hasyim RT 03. RW 03 Kel. Pekauman Kec. Gresik Kab. Gresik;

Dikembalikan kepada Saksi KAHAR.

- 1(satu) unit sepeda motor merk honda Supra NF 125 TR ,Nopol W-5226-AI, warna hitam ,tahun 2010
- 1(satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR ,Nopol W-5226-AI,Warna Hitam,Tahun 2010,Atas nama ANISATUS SHOLEHAH,Alamat Ds.Golokan RT.04 RW.03 Kec.Sidayu Kab.Gresik.

Dikembalikan kepada Terdakwa SULKHAN.

- 1(Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat ,Nopol W-5756-CR, Warna merah , tahun 2010
- 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat ,Nopol W-5656-CR ,Warna merah ,tahun 2010, atas nama AKHID, Alamat Ds.Golokan Rt.02 Rw.03 Kec.Sidayu Kab.Gresik

Dikembalikan kepada Saksi AKHID.

Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **SULKHAN**, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 bertempat di warung Kopi milik Sdr. SARIPAH yaitu di Desa Goloka n Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, yang kedua pada hari Minggu tanggal 13 April 2023 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di warung Kopi milik Sdr. SARIPAH yaitu di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **barang siapa membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dalam hal pebarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa yang Pertama yaitu pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB berawal dari Terdakwa SULKHAN datang ke warung kopi milik SARIPAH di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol W-5756-CR, Warna Merah milik saudara Saksi AKHID, kemudian Terdakwa SULKHAN bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu sedang berada juga di warung kopi milik SARIPAH tersebut, kemudian Terdakwa SULKHAN ditawarkan oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu berkata "gelem tuku pupuk urea ta ? (mau membeli pupuk urea apa ?)" kemudian Terdakwa SULKHAN menjawab "piro regone per sak e ? (berapa harganya per saknya ?)" dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "per sak e Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah (per saknya Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa SULKHAN bertanya kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok piro ? (ada berapa ?)"

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok 14 (empat belas) Sak (ada 14 (empat belas) Sak)" dan kemudian Terdakwa SULKHAN jawab "yo gak opo (ya tidak apa-apa)", kemudian Terdakwa SULKHAN pulang dan mengambil uang Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi kembali lagi ke warung kopi milik SARIPAH tersebut untuk bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR, dan Terdakwa SULKHAN langsung membayar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan kemudian Terdakwa SULKHAN langsung membawa dan mengangkat 14 (empat belas) Sak PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol W-5756-CR, Warna Merah milik Saksi AKHID ke Tambak atau Sawah milik Terdakwa SULKHAN di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik.

-----Bahwa Kemudian yang Kedua Terdakwa SULKHAN membeli 16 (enam belas) Sak pada tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB berawal dari Terdakwa SULKHAN datang ke warung kopi milik SARIPAH di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik menggunakan 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010 milik Terdakwa SULKHAN sendiri, kemudian Terdakwa SULKHAN bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu sedang berada juga di warung kopi milik SARIPAH tersebut, kemudian Terdakwa SULKHAN ditawarkan kembali oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu berkata "gak butuh pupuk urea maneng ta ? (tidak butuh pupuk urea lagi apa ?)", kemudian Terdakwa SULKHAN menjawab "yo butuh, regone piro per sak e ? (ya butuh, harganya berapa per sak ?)", dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "Per sak e Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah (per sak nya Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa SULKHAN berkata kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "yowes gak opo, onok piro ? (ya sudah gak apa, ada berapa ?)" dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok 16 (enam belas) Sak (ada 16 (enam belas) Sak)", dan kemudian Terdakwa SULKHAN jawab "yo gak opo tak boleh sek jupuk duwike (ya tidak apa-apa saya tak pulang dulu, untuk ambil uangnya)", kemudian Terdakwa SULKHAN pulang dan mengambil uang Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa SULKHAN kembali lagi ke warung kopi milik SARIPAH tersebut untuk bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan Terdakwa SULKHAN langsung membayar Rp. 3.200.000,-

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan kemudian Terdakwa SULKHAN langsung membawa dan mengangkat 16 (enam belas) Sak PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010 milik Terdakwa SULKHAN ke Tambak atau Sawah milik Terdakwa SULKHAN di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **SULKHAN** yang telah membeli barang hasil curian yang itu berupa 30 sak PUPUK UREA NON SUBSIDI Merk PETROKIMIA GRESIK milik Korban H. SUBIANTO BUDIMAN dengan harga dibawah pasaran harga PUPUK UREA NON SUBSIDI Merk PETROKIMIA GRESIK adalah tanpa seizin dan sepegetahuan dari Korban H. S UBIANTO BUDIMAN.-

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **SULKHAN** Korban H. SUBIANTO BUDIMAN menderita kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa **SULKHAN** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. SUBIANTO BUDIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menjadi korban pencurian PUPUK UREA NON SUBSIDI yang dilakukan oleh Terdakwa HERIYANTO bersama dengan Terdakwa KAHAR dan Terdakwa SULKHAN sebagai pembeli pupuk hasil curian milik Saksi;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui Saksi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekira pukul 23.32 Wib di gudang milik Saksi di Jln. Raya Kertosono Desa Kertosono RT.- RW.- Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik akan tetapi kapan dan dimana pupuk milik Saksi dijual lagi kepada Terdakwa SULKHAN Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut berupa PUPUK UREA NON SUBSIDI milik saksi yang dibeli dari PT. PETROKIMIA GRESIK;
 - Bahwa Saksi mengetahui cara pelaku mengambil PUPUK UREA NON SUBSIDI merek PETRO KIMIA GRESIK milik ketika saksi melihat rekaman CCTV gudang milik saksi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekira pukul 23.32 Wib terlihat ada 2 (dua) orang memakai tutup muka menggun

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sarung dan kemudian memanjat pagar gudang milik saksi dan kemudian masuk melalui pintu depan gudang milik saksi dan pelaku tersebut juga keluar dari pintu depan gudang milik saksi lagi dan kemudian berjalan menuju ke arah utara;

- Bahwa benar setelah saksi melakukan pengecekan melalui catatan mandor gudang saksi pencurian PUPUK UREA NON SUBSIDI merek PETRO KIMIA GRESIK di gudang milik saksi sudah terjadi ke 2 (dua) kalinya, yang pertama terjadi pada tanggal 7 April 2023 sebanyak 14 (Empat Belas) Sak namun pada saat kejadian itu saksi belum memasang kamera CCTV dan yang kedua terjadi pada tanggal 22 April 2023, sekira pukul 23.32 Wib sebanyak 16 (Enam Belas) Sak yang hilang diambil oleh orang tanpa izin;
- Bahwa ketika mendapat kabar bahwa pupuk milik Saksi telah hilang maka kemudian saksi langsung mengecek kegudang bersama dengan Saksi SEMPULUR WIDODO dan mencari disekitar area gudang saksi dan kemudian saksi menghubungi pekerja bagian mandor gudang Saksi ROIKHAN untuk segera melakukan pengecekan dan penghitungan PUPUK UREA NON SUBSIDI merek PETRO KIMIA GRESIK di gudang milik saksi yang hilang diambil oleh orang tanpa seijin Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ada menemui Saksi untuk meminta maaf dan mengganti kerugian yang diderita oleh Korban, akan tetapi Saksi ingin proses hukum terus berlanjut;
- Bahwa harga pupuk urea non subsidi per zak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian total sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi **HERIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya kejadian pencurian barang berupa PUPUK UREA NON SUBSIDI milik saksi **H. SUBIANTO BUDIMAN** yang dibeli dari PT. PETROKIMIA GRESIK yang dijual kembali oleh Saksi HERIYANTO dan KAHAR kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang pertama yaitu yang Pertama yaitu pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB berawal dari Terdakwa SULKHAN datang kewarung kopi milik SARIPAH di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol W-5756-CR, Warna Merah milik saudara Saksi AKHID, kemudian Terdakwa SULKHAN bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu sedang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada juga di warung kopi milik SARIPAH tersebut, kemudian Terdakwa SULKHAN ditawarkan oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu berkata "gelem tuku pupuk urea ta ? (mau membeli pupuk urea apa ?)" kemudian Terdakwa SULKHAN menjawab "piro regone per sak e ? (berapa harganya per saknya ?)" dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "per sak e Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah (per saknya Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa SULKHAN bertanya kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok piro ? (ada berapa ?)" dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok 14 (empat belas) Sak (ada 14 (empat belas) Sak)" dan kemudian Terdakwa SULKHAN jawab "yo gak opo (ya tidak apa-apa)", kemudian Terdakwa SULKHAN pulang dan mengambil uang Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi kembali lagi ke warung kopi milik SARIPAH tersebut untuk bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR, dan Terdakwa SULKHAN langsung membayar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan kemudian Terdakwa SULKHAN langsung membawa dan mengangkat 14 (empat belas) Sak PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol W-5756-CR, Warna Merah milik Saksi AKHID ke Tambak atau Sawah milik T erdakwa SULKHAN di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa kemudian yang Kedua Terdakwa SULKHAN membeli 16 (enam belas) Sak pada tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB berawal dari Terdakwa SULKHAN datang ke warung kopi milik SARIPAH di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik menggunakan 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010 milik Terdakwa SULKHAN sendiri, kemudian Terdakwa SULKHAN bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu sedang berada juga di warung kopi milik SARIPAH tersebut, kemudian Terdakwa SULKHAN ditawarkan kembali oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu berkata "gak butuh pupuk urea maneng ta ? (tidak butuh pupuk urea lagi apa ?)", kemudian Terdakwa SULKHAN menjawab "yo butuh, regone piro per sak e ? (ya butuh, harganya berapa per sak ?)", dan dijawab oleh Saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "Per sak e Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah (per sak nya Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa SULKHAN berkata kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "yowes gak opo, onok piro ? (ya sudah gak apa, ada berapa ?)" dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok 16 (enam belas) Sak (ada 16 (enam belas) Sak)", dan kemudian Terdakwa SULKHAN jawab "yo gak opo tak boleh sek jupuk duwike (ya tidak apa-apa saya tak pulang dulu, untuk ambil uangnya)";

- Bahwa kemudian Terdakwa SULKHAN pulang dan mengambil uang Rp. 3.200.000,- (tiga uta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa SULKHAN kembali lagi ke warung kopi milik SARIPAH tersebut untuk bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan Terdakwa SULKHAN langsung membayar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan kemudian Terdakwa SULKHAN langsung membawa dan mengangkat 16 (enam belas) Sak PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010 milik Terdakwa SULKHAN ke Tambak atau Sawah milik Terdakwa SULKHAN di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik ;

- Bahwa benar Terdakwa **SULKHAN** yang telah membeli barang hasil curian yaitu berupa 30 sak PUPUK UREA NON SUBSIDI Merk PETROKIMIA GRESIK milik Korban H. SUBIANTO BUDIMAN ;

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi HERIYANTO dan KAHAR minta tolong dicarikan pupuk untuk sawah dan tambak dikarenakan saat ini keberadaan pupuk sudah sangat langka ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi **KAHAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya kejadian pencurian barang berupa PUPUK UREA NON SUBSIDI milik saksi **H. SUBIANTO BUDIMAN** yang dibeli dari PT. PETROKIMIA GRESIK yang dijual kembali oleh Saksi HERIYANTO dan KAHAR kepada Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang pertama yaitu yang Pertama yaitu pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB berawal dari Terdakwa SULKHAN datang ke warung kopi milik SARIPAH di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol W-5756-CR, Warna Merah milik saudara Saksi AKHID, kemudian Terdakwa SULKHAN bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KAHAR yang pada saat itu sedang berada juga di warung kopi milik SARIPAH tersebut, kemudian Terdakwa SULKHAN ditawarkan oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu berkata "gelem tuku pupuk urea ta ? (mau membeli pupuk urea apa ?)" kemudian Terdakwa SULKHAN menjawab "piro regone per sak e ? (berapa harganya per saknya ?)" dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "per sak e Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah (per saknya Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa SULKHAN bertanya kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok piro ? (ada berapa ?)" dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok 14 (empat belas) Sak (ada 14 (empat belas) Sak)" dan kemudian Terdakwa SULKHAN jawab "yo gak opo (ya tidak apa-apa)", kemudian Terdakwa SULKHAN pulang dan mengambil uang Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi kembali lagi ke warung kopi milik SARIPAH tersebut untuk bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR, dan Terdakwa SULKHAN langsung membayar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan kemudian Terdakwa SULKHAN langsung membawa dan mengangkat 14 (empat belas) Sak PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol W-5756-CR, Warna Merah milik Saksi AKHID ke Tambak atau Sawah milik Terdakwa SULKHAN di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Kemudian yang Kedua Terdakwa SULKHAN membeli 16 (enam belas) Sak pada tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB berawal dari Terdakwa SULKHAN datang ke warung kopi milik SARIPAH di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik menggunakan 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010 milik Terdakwa SULKHAN sendiri, kemudian Terdakwa SULKHAN bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu sedang berada juga di warung kopi milik SARIPAH tersebut, kemudian Terdakwa SULKHAN ditawarkan kembali oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu berkata "gak butuh pupuk urea maneng ta ? (tidak butuh pupuk urea lagi apa ?)", kemudian Terdakwa SULKHAN menjawab "yo butuh, regone piro per sak e ? (ya butuh, harganya berapa per sak ?)", dan dijawab oleh Saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "Per sak e Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah (per sak nya Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa SULKHAN berkata kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "yowes gak opo, onok piro ? (ya sudah gak apa, ada berapa ?)" dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok 16 (enam belas) Sak (ada 16 (enam belas) Sak)", dan kemudian Terdakwa SULKHAN jawab "yo gak opo tak boleh sek jupuk duwike (ya tidak apa-apa saya tak pulang dulu, untuk ambil uangnya)";

- Bahwa benar kemudian Terdakwa SULKHAN pulang dan mengambil uang Rp. 3.200.000,- (tiga uta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa SULKHAN kembali lagi ke warung kopi milik SARIPAH tersebut untuk bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan Terdakwa SULKHAN langsung membayar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan kemudian Terdakwa SULKHAN langsung membawa dan mengangkat 16 (enam belas) Sak PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010 milik Terdakwa SULKHAN ke Tambak atau Sawah milik Terdakwa SULKHAN di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik ;
- Bahwa Terdakwa **SULKHAN** yang telah membeli barang hasil curian yaitu berupa 30 sak PUPUK UREA NON SUBSIDI Merk PETROKIMIA GRESIK milik Korban H. SUBIANTO BUDIMAN ;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi HERIYANTO dan KAHAR minta tolong dicarikan pupuk untuk sawah dan tambak dikarenakan saat ini keberadaan pupuk sudah sangat langka ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kasus penadahan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penadahan tersebut terjadi dua kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 bertempat di warung Kopi milik Sdr. SARIPAH yaitu di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 bertempat di warung Kopi milik Sdr. SARIPAH yaitu di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik ;

- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai petani tambak di Ds. Golokan Kec.

Sidayu Kab. Gresik;

- Bahwa Terdakwa membeli PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO

KIMIA GRESIK saudara HERIYANTO alias HERI dan saudara KAHAR

dengan total keseluruhan 30 (tiga puluh) Sak;

- Bahwa Terdakwa membeli PUPUK UREA PETRO NON SUBSIDI dari

saudara HERIYANTO alias HERI dan saudara KAHAR sudah ke 2 (dua)

kalinya, yang pertama tanggal 8 April 2023 sebanyak 14 (Empat Belas)

Sak dan yang kedua tanggal 23 April 2023 sebanyak 16 (Enam Belas)

Sak;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK dari saksi HERIYANTO alias HERI dan saksi KAHAR di warung kopi milik SARIPAH di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik kemudian semua PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK tersebut Terdakwa bawa dan angkut semua ke Tambak dan Sawah milik Terdakwa di Desa Golokan Kecamatan Sidayu kabupaten Gresik;

- Bahwa Terdakwa membawa, membeli dan mengangkut PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK yang Pertama pada tanggal 8 April 2023 pukul 07.00 WIB pada waktu itu untuk mengangkut 14 (Empat Belas) Sak PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK saksi meminjam sepeda motor saudara AKHID Sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol W-5756-CR, Warna Merah dan kemudian tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB untuk mengangkut 16 (Enam Belas) Sak PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK saksi angkut dan tersangka membawa menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010 milik terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengangkut PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK menggunakan Motor Merk Honda Beat, Nopol W-5756-CR, Warna Merah milik saudara AKHID dan Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010 milik tersangka sendiri dan mengangkutnya 2 (dua) Sak sekali jalan dengan cara menaikan 1 (satu) Sak tersangka letakan di depan jok sepeda motor saksi dan yang 1 (satu) Sak lagi tersangka letakan di jok belakang sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membayar PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK yang Terdakwa beli semua uangnya terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada saksi HERIYANTO alias HERI dan saksi KAHAR

- Bahwa semua PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK yang terdakwa beli dari saksi HERIYANTO alias HERI dan saksi KAHAR tersebut sudah habis semua terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan Tambak atau Sawah terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian yang pertama yaitu yang Pertama yaitu pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB berawal dari Terdakwa SULKHAN datang ke warung kopi milik SARIPAH di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol W-5756-CR, Warna Merah milik saudara Saksi AKHID, kemudian Terdakwa SULKHAN bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu sedang berada juga di warung kopi milik SARIPAH tersebut, kemudian Terdakwa SULKHAN ditawarkan oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu berkata "gelem tuku pupuk urea ta ? (mau membeli pupuk urea apa ?)" kemudian Terdakwa SULKHAN menjawab "piro regone per sak e ? (berapa harganya per saknya ?)" dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "per sak e Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah (per saknya Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa SULKHAN bertanya kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok piro ? (ada berapa ?)" dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok 14 (empat belas) Sak (ada 14 (empat belas) Sak)" dan kemudian Terdakwa SULKHAN jawab "yo gak opo (ya tidak apa-apa)", kemudian Terdakwa SULKHAN pulang dan mengambil uang Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi kembali lagi ke warung kopi milik SARIPAH tersebut untuk bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR, dan Terdakwa SULKHAN langsung membayar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan kemudian Terdakwa SULKHAN langsung membawa dan mengangkat 14 (empat belas) Sak PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol W-5756-CR, Warna Merah milik Saksi AKHID ke Tambak atau Sawah milik Terdakwa SULKHAN di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik;
- Bahwa Kemudian yang Kedua Terdakwa SULKHAN membeli 16 (enam belas) Sak pada tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB berawal dari Terdakwa SULKHAN datang ke warung kopi milik SARIPAH di Ds.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik menggunakan 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010 milik Terdakwa SULKHAN sendiri, kemudian Terdakwa SULKHAN bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu sedang berada juga di warung kopi milik SARIPAH tersebut, kemudian Terdakwa SULKHAN ditawarkan kembali oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu berkata "gak butuh pupuk urea maneng ta ? (tidak butuh pupuk urea lagi apa ?)", kemudian Terdakwa SULKHAN menjawab "yo butuh, regone piro per sak e ? (ya butuh, harganya berapa per sak ?)", dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "Per sak e Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah (per sak nya Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah)", dan T erdakwa SULKHAN berkata kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "yowes gak opo, onok piro ? (ya sudah gak apa, ada berapa ?)" dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok 16 (enam belas) Sak (ada 16 (enam belas) Sak)", dan kemudian Terdakwa SULKHAN jawab "yo gak opo tak boleh sek jupuk duwike (ya tidak apa-apa saya tak pulang dulu, untuk ambil uangnya)";
- Bahwa kemudian Terdakwa SULKHAN pulang dan mengambil uang Rp. 3.200.000,- (tiga uta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa SULKHAN kembali lagi ke warung kopi milik SARIPAH tersebut untuk bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan Terdakwa SULKHAN langsung membayar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan kemudian Terdakwa SULKHAN langsung membawa dan mengangkat 16 (enam belas) Sak PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010 milik Terdakwa SULKHAN ke Tambak atau Sawah milik Terdakwa SULKHAN di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (Satu) Buah Sak bekas Jenis Pupuk Urea Petrokimia Gresik
- 1(satu) Surat DO lengkap (Delivery Order) pupuk urea dari petrokimia Gresik sebanyak 8 ton tanggal 13 Juni 2022
- 1(Satu) surat DO (Delivery Order) pupuk urea dari petrokimia Gresik

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 ton tanggal 17 November 2022

- 2 (dua) lembar catatan stok pupuk urea di Gudang
- 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, Nopol W-2022-GE, Warna Merah Tahun 2005.
- 1 Unit STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135, Nopol W-2022-GE, Warna Merah tahun 2005 an. Bachrur Rozi H . alamat KH. Wakhid Hasyim RT 03. RW 03 Kel. Pekauman Kec. Gresik Kab. Gresik;
- 1(satu) unit sepeda motor merk honda Supra NF 125 TR ,Nopol W-5226-AI, warna hitam ,tahun 2010.
- 1(satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR ,Nopol W- 5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010, Atas nama ANISATUS SHOLEHAH, Alamat Desa Golokan RT.04 RW.03 Kecamatan Sidayu Kabupate Gresik.
- 1(Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat ,Nopol W-5756-CR, Warna merah , tahun 2010 .
- 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat ,Nopol W-5656-CR ,Warna merah ,tahun 2010, atas nama AKHID, Alamat Ds.Golokan Rt.02 Rw.03 Kec.Sidayu Kab.Gresik.

Barang Bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Gresik serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai petani tambak di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa mengakui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kasus penadahan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli PUPUK UREA PETRO NON SUBSIDI dari saudara HERIYANTO alias HERI dan saudara KAHAR sudah ke 2 (dua) kalinya, yang pertama tanggal 8 April 2023 sebanyak 14 (Empat Belas) Sak dan yang kedua tanggal 23 April 2023 sebanyak 16 (Enam Belas) Sak;
- Bahwa Terdakwa membeli PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK saudara HERIYANTO alias HERI dan saudara KAHAR dengan total keseluruhan 30 (tiga puluh) Sak;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membeli PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK dari saksi HERIYANTO alias HERI dan saksi KAHAR di warung kopi milik SARIPAH di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik kemudian semua PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK tersebut Terdakwa bawa dan angkut semua ke Tambak dan Sawah milik Terdakwa di Desa Golokan Kecamatan Sidayu kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa membawa, membeli dan mengangkut PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK yang Pertama pada tanggal 8 April 2023 pukul 07.00 WIB pada waktu itu untuk mengangkut 14 (Empat Belas) Sak PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK saksi meminjam sepeda motor saudara AKHID Sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol W-5756-CR, Warna Merah dan kemudian tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB untuk mengangkut 16 (Enam Belas) Sak PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK saksi angkut dan tersangka membawa menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010 milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengangkut PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK menggunakan Motor Merk Honda Beat, Nopol W-5756-CR, Warna Merah milik saudara AKHID dan Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010 milik tersangka sendiri dan mengangkutnya 2 (dua) Sak sekali jalan dengan cara menaikan 1 (satu) Sak tersangka letakan di depan jok sepeda motor saksi dan yang 1 (satu) Sak lagi tersangka letakan di jok belakang sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK yang Terdakwa beli semua uangnya terdakwa berikan kepada saksi HERIYANTO alias HERI dan saksi KAHAR
- Bahwa semua PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK yang Terdakwa beli dari saksi HERIYANTO alias HERI dan saksi KAHAR tersebut sudah habis semua Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan Tambak atau Sawah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian yang pertama yaitu yang Pertama yaitu pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB berawal dari Terdakwa SULKHAN datang ke warung kopi milik SARIPAH di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol W-5756-CR, Warna Merah milik saudara Saksi AKHID, kemudian Terdakwa SULKHAN bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi KAHAR yang pada saat itu sedang berada juga di warung kopi milik SARIPAH tersebut, kemudian Terdakwa SULKHAN ditawarkan oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu berkata "gelem tuku pupuk urea ta ? (mau membeli pupuk urea apa ?)" kemudian Terdakwa SULKHAN menjawab "piro regone per sak e ? (berapa harganya per saknya ?)" dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "per sak e Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah (per saknya Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa SULKHAN bertanya kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok piro ? (ada berapa ?)" dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok 14 (empat belas) Sak (ada 14 (empat belas) Sak)" dan kemudian Terdakwa SULKHAN jawab "yo gak opo (ya tidak apa-apa)", kemudian Terdakwa SULKHAN pulang dan mengambil uang Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi kembali lagi ke warung kopi milik SARIPAH tersebut untuk bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR, dan Terdakwa SULKHAN langsung membayar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan kemudian Terdakwa SULKHAN langsung membawa dan mengangkat 14 (empat belas) Sak PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol W-5756-CR, Warna Merah milik Saksi AKHID ke Tambak atau Sawah milik Terdakwa SULKHAN di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik;

- Bahwa Kemudian yang Kedua Terdakwa SULKHAN membeli 16 (enam belas) Sak pada tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB berawal dari Terdakwa SULKHAN datang ke warung kopi milik SARIPAH di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik menggunakan 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010 milik Terdakwa SULKHAN sendiri, kemudian Terdakwa SULKHAN bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu sedang berada juga di warung kopi milik SARIPAH tersebut, kemudian Terdakwa SULKHAN ditawarkan kembali oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu berkata "gak butuh pupuk urea maneng ta ? (tidak butuh pupuk urea lagi apa ?)", kemudian Terdakwa SULKHAN menjawab "yo butuh, regone piro per sak e ? (ya butuh, harganya berapa per sak ?)", dan dijawab oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "Per sak e Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah (per sak nya Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa SULKHAN berkata kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "yowes gak opo, onok piro ? (ya sudah gak apa, ada berapa ?)" dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok 16 (enam belas) Sak (ada 16 (enam belas) Sak)", dan kemudian Terdakwa SULKHAN jawab "yo gak opo tak boleh sek jupuk duwike (ya tidak apa-apa saya tak pulang dulu, untuk ambil uangnya)";
- Bahwa kemudian Terdakwa SULKHAN pulang dan mengambil uang Rp. 3.200.000,- (tiga uta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa SULKHAN kembali lagi ke warung kopi milik SARIPAH tersebut untuk bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan Terdakwa SULKHAN langsung membayar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan kemudian Terdakwa SULKHAN langsung membawa dan mengangkat 16 (enam belas) Sak PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010 milik Terdakwa SULKHAN ke Tambak atau Sawah milik Terdakwa SULKHAN di Ds.

Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 Jo Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Membeli Menyewa menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"



3. Unsur dalam hal pebarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu terdakwa atas nama Terdakwa **SULKHAN** yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan (error in persona).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kreteria unsure **“Barang Siapa”**, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Membeli Menyewa menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan pidana”

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternative, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa Terdakwa membeli PUPUK UREA PETRO NON SUBSIDI dari saudara HERIYANTO alias HERI dan saudara KAHAR sudah ke 2 (dua) kalinya, yang pertama tanggal 8 April 2023 sebanyak 14 (Empat Belas) Sak dan yang kedua tanggal 23 April 2023 sebanyak 16 (Enam Belas) Sak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK saudara HERIYANTO alias HERI dan saudara KAHAR dengan total keseluruhan 30 (tiga puluh) Sak;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK dari saksi HERIYANTO alias HERI dan saksi KAHAR di warung kopi milik SARIPAH di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik kemudian semua PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK tersebut Terdakwa bawa dan angkut semua ke Tambak dan Sawah milik Terdakwa di Desa Golokan Kecamatan Sidayu kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa membawa, membeli dan mengangkut PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK yang Pertama pada tanggal 8 April 2023 pukul 07.00 WIB pada waktu itu untuk mengangkut 14 (Empat Belas) Sak PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK saksi meminjam sepeda motor saudara AKHID Sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol W-5756-CR, Warna Merah dan kemudian tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB untuk mengangkut 16 (Enam Belas) Sak PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK saksi angkut dan tersangka membawa menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010 milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengangkut PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK menggunakan Motor Merk Honda Beat, Nopol W-5756-CR, Warna Merah milik saudara AKHID dan Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010 milik tersangka sendiri dan mengangkutnya 2 (dua) Sak sekali jalan dengan cara menaikan 1 (satu) Sak tersangka letakan di depan jok sepeda motor saksi dan yang 1 (satu) Sak lagi Terdakwa letakan di jok belakang sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK yang Terdakwa beli semua uangnya Terdakwa berikan kepada saksi HERIYANTO alias HERI dan saksi KAHAR
- Bahwa semua PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK yang Terdakwa beli dari saksi HERIYANTO alias HERI dan saksi KAHAR tersebut sudah habis semua Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan Tambak atau Sawah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian yang pertama yaitu yang Pertama yaitu pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB berawal dari Terdakwa SULKHAN datang kewarung kopi milik SARIPAH di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol W-5756-CR, Warna Merah milik saudara Saksi AKHID, kemudian Terdakwa SULKHAN bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu sedang berada juga di warung kopi milik SARIPAH tersebut, kemudian Terdakwa SULKHAN ditawarkan oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu berkata "gelem tuku pupuk urea ta ? (mau membeli pupuk urea apa ?)" kemudian Terdakwa SULKHAN menjawab "piro regone per sak e ? (berapa harganya per saknya ?)" dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "per sak e Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah (per saknya Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa SULKHAN bertanya kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok piro ? (ada berapa ?)" dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok 14 (empat belas) Sak (ada 14 (empat belas) Sak)" dan kemudian Terdakwa SULKHAN jawab "yo gak opo (ya tidak apa-apa)", kemudian Terdakwa SULKHAN pulang dan mengambil uang Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi kembali lagi ke warung kopi milik SARIPAH tersebut untuk bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR, dan Terdakwa SULKHAN langsung membayar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan kemudian Terdakwa SULKHAN langsung membawa dan mengangkat 14 (empat belas) Sak PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol W-5756-CR, Warna Merah milik Saksi AKHID ke Tambak atau Sawah milik Terdakwa SULKHAN di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik;

- Bahwa Kemudian yang Kedua Terdakwa SULKHAN membeli 16 (enam belas) Sak pada tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB berawal dari Terdakwa SULKHAN datang ke warung kopi milik SARIPAH di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik menggunakan 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010 milik Terdakwa SULKHAN sendiri, kemudian Terdakwa SULKHAN bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu sedang berada juga di warung kopi milik SARIPAH tersebut, kemudian Terdakwa SULKHAN ditawarkan kembali oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu berkata

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"gak butuh pupuk urea maneng ta ? (tidak butuh pupuk urea lagi apa ?)", kemudian Terdakwa SULKHAN menjawab "yo butuh, regone piro per sak e ? (ya butuh, harganya berapa per sak ?)", dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "Per sak e Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah (per sak nya Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa SULKHAN berkata kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "yowes gak opo, onok piro ? (ya sudah gak apa, ada berapa ?)" dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok 16 (enam belas) Sak (ada 16 (enam belas) Sak)", dan kemudian Terdakwa SULKHAN jawab "yo gak opo tak moleh sek jupuk duwike (ya tidak apa-apa saya tak pulang dulu, untuk ambil uangnya)"; - Bahwa kemudian Terdakwa SULKHAN pulang dan mengambil uang Rp. 3.200.000,- (tiga uta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa SULKHAN kembali lagi ke warung kopi milik SARIPAH tersebut untuk bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan Terdakwa SULKHAN langsung membayar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan kemudian Terdakwa SULKHAN langsung membawa dan mengangkat 16 (enam belas) Sak PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010 milik Terdakwa SULKHAN ke Tambak atau Sawah milik Terdakwa SULKHAN di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur dalam hal pebarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi dan juga barang bukti bahwa benar :

- Terdakwa **SULKHAN** membeli pupuk PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK milik Korban **H. SUBIANTO BUDIMAN** sebanyak dua kali yang Pertama yaitu pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB berawal dari Terdakwa SULKHAN datang ke warung kopi milik SARIPAH di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol W-5756-CR, Warna Merah milik saudara Saksi AKHID, kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULKHAN bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu sedang berada juga di warung kopi milik SARIPAH tersebut, kemudian Terdakwa SULKHAN ditawarkan oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu berkata "gelem tuku pupuk urea ta ? (mau membeli pupuk urea apa ?)" kemudian Terdakwa SULKHAN menjawab "piro regone per sak e ? (berapa harganya per saknya ?)" dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "per sak e Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah (per saknya Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa SULKHAN bertanya kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok piro ? (ada berapa ?)" dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok 14 (empat belas) Sak (ada 14 (empat belas) Sak)" dan kemudian Terdakwa SULKHAN jawab "yo gak opo (ya tidak apa-apa)", kemudian Terdakwa SULKHAN pulang dan mengambil uang Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi kembali lagi ke warung kopi milik SARIPAH tersebut untuk bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR, dan Terdakwa SULKHAN langsung membayar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan kemudian Terdakwa SULKHAN langsung membawa dan mengangkat 14 (empat belas) Sak PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol W-5756-CR, Warna Merah milik Saksi AKHID ke Tambak atau Sawah milik Terdakwa SULKHAN di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik.

- Kemudian yang Kedua Terdakwa SULKHAN membeli 16 (enam belas) Sak pada tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB berawal dari Terdakwa SULKHAN datang ke warung kopi milik SARIPAH di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik menggunakan 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010 milik Terdakwa SULKHAN sendiri, kemudian Terdakwa SULKHAN bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu sedang berada juga di warung kopi milik SARIPAH tersebut, kemudian Terdakwa SULKHAN ditawarkan kembali oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR yang pada saat itu berkata "gak butuh pupuk urea maneng ta ? (tidak butuh pupuk urea lagi apa ?)", kemudian Terdakwa SULKHAN menjawab "yo butuh, regone piro per sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e ? (ya butuh, harganya berapa per sak ?)", dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "Per sak e Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah (per sak nya Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa SULKHAN berkata kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "yowes gak opo, onok piro ? (ya sudah gak apa, ada berapa ?)" dan dijawab oleh Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR "onok 16 (enam belas) Sak (ada 16 (enam belas) Sak)", dan kemudian Terdakwa SULKHAN jawab "yo gak opo tak boleh sek jupuk duwike (ya tidak apa-apa saya tak pulang dulu, untuk ambil uangnya)", kemudian Terdakwa SULKHAN pulang dan mengambil uang Rp. 3.200.000,- (tiga uta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa SULKHAN kembali lagi ke warung kopi milik SARIPAH tersebut untuk bertemu dengan Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan Terdakwa SULKHAN langsung membayar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERIYANTO alias HERI dan Saksi KAHAR dan kemudian Terdakwa SULKHAN langsung membawa dan mengangkat 16 (enam belas) Sak PUPUK UREA NON SUBSIDI merk PETRO KIMIA GRESIK menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010 milik Terdakwa SULKHAN ke Tambak atau Sawah milik Terdakwa SULKHAN di Ds. Golokan Kec. Sidayu Kab. Gresik.

- Bahwa pupuk tersebut sudah habis terpakai oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan "**Unsur dalam hal pebarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 Jo Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar anggota masyarakat yang lain tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukuhkan penahanan tersebut, maka beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Sak bekas Jenis Pupuk Urea Petrokimia Gresik
- 1(satu) Surat DO lengkap (Delivery Order) pupuk urea dari petrokimia Gresik sebanyak 8 ton tanggal 13 Juni 2022 ;
- 1(Satu) surat DO (Delivery Order) pupuk urea dari petrokimia Gresik sebanyak 10 ton tanggal 17 November 2022 ;
- 2 (dua) lembar catatan stok pupuk urea di Gudang yang disita dari saksi H. Subianto Budiman maka **Dikembalikan kepada Saksi Korban H. SUBIANTO BUDIMAN.**
- 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135,Nopol W-2022-GE,Warna Merah Tahun 2005.
- 1 Unit STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135,Nopol W-2022-GE,Warna Merah tahun 2005 an. Bachrur Rozi H . alamat KH. Wakhid Hasyim RT 03. RW 03 Kel. Pekauman Kec. Gresik Kab. Gresik yang disita dari saksi Kahar maka **Dikembalikan kepada Saksi KAHAR.**
- 1(satu) unit sepeda motor merk honda Supra NF 125 TR ,Nopol W-5226-AI,warna hitam ,tahun 2010
- 1(satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR ,Nopol W-5226-AI,Warna Hitam,Tahun 2010,Atas nama ANISATUS SHOLEHAH,Alamat Ds.Golokan RT.04 RW.03 Kec.Sidayu Kab.Gresik, yang disita dari Terdakwa maka **Dikembalikan kepada Terdakwa SULKHAN.**

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat ,Nopol W-5756-CR, Warna merah , tahun 2010
- 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat ,Nopol W-5656-CR ,Warna merah ,tahun 2010, atas nama AKHID, Alamat Ds.Golokan Rt.02 Rw.03 Kec.Sidayu Kab.Gresik yang disita dari saksi Akhid maka **Dikembalikan kepada Saksi AKHID.**

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban H. SUBIANTO BUDIMAN;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sebagaimana bunyi pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 480 ke 1 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal-Pasal dari KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SULKHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENADAHAN “ ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Sak bekas Jenis Pupuk Urea Petrokimia Gresik
- 1(satu) Surat DO lengkap (Delivery Order) pupuk urea dari petrokimia Gresik sebanyak 8 ton tanggal 13 Juni 2022 ;
- 1(Satu) surat DO (Delivery Order) pupuk urea dari petrokimia Gresik sebanyak 10 ton tanggal 17 November 2022;
- 2 (dua) lembar catatan stok pupuk urea di Gudang

Dikembalikan kepada Saksi Korban H. SUBIANTO BUDIMAN.

- 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX 135,Nopol W-2022-GE,Warna Merah Tahun 2005.
- 1 Unit STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135,Nopol W-2022-GE,Warna Merah tahun 2005 an. Bachrur Rozi H alamat KH. Wakhid Hasyim RT 03. RW 03 Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik,

Dikembalikan kepada Saksi KAHAR.

- 1(satu) unit sepeda motor merk honda Supra NF 125 TR ,Nopol W-5226-AI,warna hitam ,tahun 2010;
- 1(satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra NF 125 TR, Nopol W-5226-AI, Warna Hitam, Tahun 2010, Atas nama ANISATUS SHOLEHAH, Alamat Desa Golokan RT.04 RW.03 Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Dikembalikan kepada Terdakwa SULKHAN.

- 1(Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat ,Nopol W-5756-CR, Warna merah , tahun 2010
- 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat ,Nopol W-5656-CR ,Warna merah ,tahun 2010, atas nama AKHID, Alamat Desa Golokan Rt.02 Rw.03 Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Dikembalikan kepada Saksi AKHID;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Sulastuti, S.H., Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., Mhum., A.A. Ayu Christin Agustini, S.H., M.H. Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 359/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 19 Desember 2023 dibantu oleh Kus Tria Palupi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nur Afrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., Mhum.

Etri Widayati, S.H., M.H.

A.A. Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kus Tria Palupi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)